

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt dengan berpasangan-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan. Untuk menjaga kesempurnaan dan kebaikan manusia yang berpasangan-pasangan maka Allah swt memberikan jalan kebaikan dan kehormatan dengan suatu ikatan yang dinamakan dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi menyangkut hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Mereka tidak hanya patuh terhadap ajaran agama Islam, atau kepercayaan agama masing-masing tetapi juga patuh terhadap ajaran adat masyarakat walaupun itu bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu masyarakat harus mematuhi aturan keduanya baik aturan dalam agama maupun aturan perkawinan dalam adat istiadat masing-masing. Dalam kehidupan masyarakat perkawinan pada umumnya ialah menyatukan dua insan yang saling mengasihi.

Setiap suku pasti memiliki ketentuan atau aturan didalamnya, hal ini juga terjadi pada suku batak mandailing, yangmana dalam suku batak adanya aturan atau ketetapan dalam melakukan suatu prosesi pernikahan, salah aturannya ialah dilarangnya menikah dengan sesama marga yang sama. Hukum adat dalam suku batak ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum, indonesia memasuki masa merdekanya. Hukum dalam suku batak adlaah suatu aturan yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama pada zaman dahulu, dan kemudian hal ini masih tetap dijalankan dan dijaga oleh keturunannya.

Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara yang memiliki keragaman suku didalamnya, dari banyaknya jenis suku maka akan memunculkan banyak pula tradisi yang berbeda dan hal ini lah menjadi keberagaman dalam Indonesia, dengan banyaknya tradisi membuat lahirnya aturan atau ketetapan agar tradisi yang telah ada tetap bisa berlangsung hingga kemasa depan nantinya. Dijaga dengan adanya aturan membuat tradisi yang ada sejak zaman dahulu masih bisa dijalankan.

Seperti yang terpapar pada kalimat diatas bahwasanya adat istiadat umumnya dimiliki pada setiap masyarakat, yang mana hal ini terjadi karena setiap masyarakat atau manusia selama hidupnya akan mengalami suatu pembiasaan yang mana dapat dilakukan secara berkala, atau dalam kurun waktu tertentu, pembiasaan ini bisa terdapat pada nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku yang mana nantinya akan menciptakan suatu adat (Ratnasari, 2020:153), dalam perubahan ini lah yang menjadi suatu. Maka dari itu adat istiadat juga bisa dikatakan berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama. Dari yang kita ketahui berarti adat istiadat yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan dan dipatuhi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Adat adalah kebiasaan yang terus berulang dan dilakukan oleh masyarakat zaman dulu dan masih terjalin hingga saat ini, dalam setiap suku bisa dikatakan akan ada tradisi di dalamnya dan tradisi ini dikatakan juga sebagai adat dalam suku yang ada. Akan tetapi dibalik perkembangan jaman yang semakin modern sebagian adat mulai luntur dikalangan masyarakat tertentu. Contohnya dalam kalangan masyarakat suku batak mandailing yang tinggal di perantauan atau perkotaan terdapat beberapa orang yang melanggar atau tidak menerapkan suatu peraturan dalam adat suku batak tersebut, salah satunya aturan dalam mencari pasangan hidup.

Snouck Horgronje, mengemukakan mengenai adat yang mana diartikan seseorang harus sadar akan perbedaan antara terma adat yang digunakan dalam daerah sendiri dengan adat di daerah lain. Adat istiadat memiliki peran penting dalam kebudayaan suatu suku, maka dari itu dengan terus menjalankan pelaksanaan adat istiadat merupakan suatu cara yang dapat mempertahankan serta juga menjaga esensi dari adat dalam suatu suku, maka dalam hal ini para generasi muda lebih memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan identitas suatu adat dalam suku dan menjaga esensinya (Wahyu Darmawan, 2023:29).

Contoh adat yang sering diterapkan dimasyarakat indonesia salah satunya adalah suku batak, yang mana suku batak ini sangat dilarang keras untuk menikah dengan satu maragnya. Apabila salah satu diantara mereka ada yang menikah dengan satu marga maka itu sangat melanggar hukum adat yang ada di suku tersebut. Karena jika mereka menikah dengan satu marga itu akan merusak silsilah kekerabatan atau partuturan. Masyarakat batak dikenal dengan orang-orang yang memiliki sikap yang tegas dan berpengang teguh dalam aturan yang ada

didalam adat batak. Oleh karena itu masyarakat batak biasanya tetap akan terikat dengan adat budayanya bahkan dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka berda di kampung halaman maupun di perantauan suku batak biasanya tetap mempertahankan identitas sukunya dan menjalankan aturan yang ada dalam mencari pasangan hidup mereka. Hal ini bertujuan untuk pelestarian atau mempertahankan kekerabatan dan budaya batak.

Perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan ialah salah satunya cara untuk melestarikan keturunan. Termasuk juga dalam masyarakat suku batak, perkawinan sangat penting untuk melanjutkan marga terhadap keturunan dari seorang anak laki-laki, karena dalam suku batak yang menurunkan marga kepada keturunan ialah seorang ayah, oleh sebab itu setiap anak akan mengikut kepada marga ayah. Perkawinan adat dalam masyarakat Batak mandailing salah satu perkawinan yang tata pelaksanaannya melalui hukum-hukum adat yang sudah melekat dari dulu hingga saat ini dan hal tersebut berasal dari para leluhur atau nenek moyang masyarakat Batak .

Pernikahan Adat Batak mengandung nilai sakral, yang disertai dengan perlengkapannya. Kesakralan pernikahan Adat Batak terlihat ketika adanya pengorbanan bagi parboru. Maksud dari pengorbanan parboru adalah merelakan anak perempuannya untuk menjadi istri pengantin pria. Bahkan dalam suku batak sangat dianjurkan menikah dengan pariban sendiri atau siboru tulang. Hal ini bermaksud untuk mempererat kekeluargaan. Suku batak sendiri memiliki banyak jenis, yang mana setiap jenis ini juga memilii amsing-masing aturan serta ketetapan didalamnya, jenis suku batak yaitu batak mandailing, batak karo, toba, simalungun, batak angkolasrta batak pak-pak. Dari semua suku batak tersebut masing-masingnya memiliki setiap aturan. Seperti halnya dalam suku batak mandailing, pendahulu dalam suku batak mandailing pada zaman dahulu telah menetapkan banyak aturan dalam sukunya, salah satunya ialah para nenek moyang suku batak melarangnya menikahi seseorang yang semarga.

Persiapan atau pelaksanaan pernikahan yang baik menurut suatu adat adalah persiapan yang mengikuti aturan adat yang berlaku dalam suku tersebut, segala persiapan pernikahan dalam adat batak telah diatur dan ditata sedemikian rupa agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan rukun sebagaimana diinginkan. Masyarakat suku batak adalah masyarakat yang mempercayai bahwa menikah dengan sesama marga adalah suatu hal yang dianggap tabu dan sangat dilarang (Ginting, 2021:8).

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Labuhanbatu Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 kecamatan, 8 kelurahan, dan 82 desa dengan luas wilayah mencapai 3.545,80 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 381.994 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 108 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa sibito merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Desa ini memiliki masyarakat yang bermayoritas suku batak. Sebagian besar penduduk Labuhanbatu Utara adalah suku jawa dan suku batak, yang umumnya adalah batak toba, batak mandailing. Selebihnya adalah melayu, tionghoa, aceh, minang dan lain sebagainya. Khususnya pada kecamatan aek natas yang bermayoritas penduduk batak mandailing tepatnya berada di desa sibito. Desa sibito merupakan desa yang masih menjalankan aturan adat istiadat dalam suku, salah satunya dalam proses pelaksanaan perkawinan, yang mana dalam perkawinan satu marga sangat dilarang di masyarakat tersebut. Hukum adat dalam perkawinan semarga sangat fatal jika dilanggar oleh masyarakat batak, bahkan dari perkawinan ini bisa berdampak terhadap keturunan dan tidak beraturannya silsilah “martutur” atau kekerabatan.

Berdasarkan hasil pra penelitian berupa observasi yang dilakukan pada bulan juli 2023 di desa sibito menunjukkan bahwa, hasil temuan awal yang peneliti temukan di desa sibito kebanyakan dari anak-anak mereka menempuh pendidikan di luar daerah bahkan ada yang diluar kota. Baik itu pendidikan di tingkat SMP, SMA dan kuliah. Oleh sebab itu beberapa dari mereka yang akan menjadi generasi penerus adat tersebut, khususnya yang bersuku batak kurang memahami bagaimana aturan adat dalam larangan perkawinan satu marga, termasuk juga nilai-nilai pendidikan yang terkandung didalam larangan menikah dengan satu marga.

Kemudian seiring berjalannya waktu tidak semua dari generasi penerus suku batak mandailing memahami aturan yang ada dalam adat, termasuk aturan larangan menikah dengan satu marga. Dalam artian semakin berkembangnya jaman yang modern dan seiring berjalannya waktu mengakibatkan banyak kebudayaan luar yang keluar masuk dalam suatu

wilayah, dengan adanya kebudayaan luar ini akan menjadikan suatu masalah yang jika dibiarkan akan memudahkan atau bahkan dapat menghilangkan jati diri dari aturan adat dalam perkawinan sesama marga batak mandailing, terlebih untuk para siswa yang bersekolah diluar daerah.

Dari paparan yang telah disampaikan diatas peneliti bermaksud untuk mencari informasi yang berasal dari orang-orang yang berdomisili dilokasi tempat dilakukannya penelitian ini yaitu kepada masyarakat Sibito, yang mana tujuan dari pencarian informasi ialah untuk mengangkat kesadaran para kaum muda batak yang jika dilihat saat ini tidka banyak yang mereka ketahui mengenai suku mereka sendiri. Karena pada dasarnya masyarakat batak biasanya tetap terikat dengan adat dan budayanya dimanapun mereka berada. Sekalipun didaerah rantau, etnis Batak berusaha untuk identitas sukunya, melalui perhimpunan Batak serta dengan pernikahan sesama suku Batak dengan tujuan untuk pelestarian kekerabatan dan budaya Batak.

Maka dari itu hukum adat larangan pernikahan sesama marga batak ini para tetua atau orangtua memiliki hak dalam menjelaskan dan memberikan arahan dalam mencari pasangan hidup mereka, agar tidak terjadinya penyimpangan dalam perkawinan tersebut. Selain itu aturan dalam larangan perkawinan sesame marga batak ini dilestarikan untuk tetap menjaga nilai-nilai dalam aturan larangan perkawinan batak. Nilai yang didapat dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing ini bisa dijadikan sebagai opsi pelengkap serta penambah wawasan bagi generasi baru seperti para siswa yang bersuku batak. Adat istiadat ini dapat menjadi sebagai penambah wawasan dalam ranah pendidikan sosial.

Dari paparan di atas, peneliti memfokuskan penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan yang ada dalam suatu larangan dalam pernikahan sesama marga batak mandailing, adapun lokasi yang peneliti pilih dikarenakan adanya beberapa tetua adat suku batak mandailing yang akan menjadi salah satu informan kunci, serta penduduk yang mayoritas bersuku batak mandailing.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ” Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dalam Larangan Perkawinan Sesama Marga Batak Mandailing Didesa Sibito Kecamatan Aek Natas kabupaten Labuhanbatu Utara”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu :

1. Seiring berjalannya waktu tidak semuanya dari orang-orang yang bersuku batak dimasa kini mengetahui bagaimana nilai-nilai pendidikan sosial dalam larangan perkawinan sesama marga batak terkhususnya pada anak-anak generasi penerus yang berada di perantauan. Oleh karena itu ketidaktahuan dari sebagian mereka terkhusus generasi penerus yang berada di Desa Sibito yang akan menjalankan adat istiadat suku batak dalam larangan perkawinan antara sesama marga maka akan membuat nilai-nilai dalam perkawinan yang seharusnya dapat diketahui dan dijalankan menjadi kabur dan tidak terlaksana.
2. Upaya masyarakat desa sibito yang bersuku batak mandailing untuk mempertahankan adat istiadat dalam larangan perkawinan antara sesama marga di Desa Sibito, supaya nilai-nilai pendidikan sosial tidak hilang, sehingga generasi berikutnya seperti para siswa yang masih bersekolah mengerti dan menjadikan adat istiadat dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing ini menjadi opsi sebagai tambahan untuk belajar dan menambah wawasan dalam penambahan ilmu pendidikan social mereka. Dalam artian semangkin berkembangnya jaman yang modern dan seiring berjalannya waktu mengakibatkan banyak kebudayaan luar yang keluar masuk dalam suatu wilayah, dengan adanya kebudayaan luar ini akan menjadikan suatu masalah yang jika dibiarkan akan memudahkan atau bahkan dapat menghilangkan jati diri dari aturan adat dalam perkawinan sesama marga batak mandailing, terlebih untuk para siswa yang bersekolah diluar daerah.

## 1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang telah dipaparkan, secara umum batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah larangan perkawinan sesama marga batak mandailing ini diberikan atau diajarkan kepada generasi berikutnya seperti para siswa, sehingga para siswa yang

bersuku batak mandailing menjadikan aturan dalam perkawinan ini sebagai obsi penambah wawasan dalam ilmu pengetahuan sosialnya.

2. Mengetahui nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Mengetahui cara masyarakat desa sibito untuk menjaga dan mempertahankan aturan larangan perkawinan sesama marga batak mandailing agar generasi baru seperti siwa, dapat menjadikan aturan adat ini sebagai obsi untuk menambah dan memperluas wawasan mereka dalam hal ilmu pengetahuan sosialnya sesuai dengan ketentuan hukum adat.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum adat perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam larangan perkawinan sesama marga batak di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas?
3. Bagaimana cara masyarakat untuk bisa menjaga dan meneruskan hukum adat istiadat terhadap larangan menikah satu marga?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, Maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui hukum adat perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Mengetahui nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam larangan perkawinan sesama marga batak di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas.
3. Mengetahui cara masyarakat untuk bisa menjaga dan meneruskan hukum adat istiadat terhadap larangan satu marga.

## 1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang ada di atas, maka dapat dirumuskan bahwa:

1. Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan ini adalah hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan yang berkenaan tentang nilai-nilai pendidikan sosial dalam perkawinan sesama marga batak mandailing. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat suku batak bahwa pentingnya untuk mengetahui nilai dan hukum adat perkawinan agar perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat yang berlaku, terkhususnya para generasi penerus seperti para siswa, kemudia para anak-anak muda dalam mencari pasangan baik di perantauan maupun tidak dilingkungan perantauan.
2. Manfaat praktis yang didapat meliputi:
  - a. Bagi peneliti
    - 1) Sebagai penambah wawasan serta pemahaman pada peneliti terkait dengan nilai-nilai pendidikan sosial dalam perkawinan sesama marga batak mandailing.
    - 2) Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian.
  - b. Bagi masyarakat (terkhusus masyarakat suku batak mansailing di Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara)
    - 1) Sebagai masukan bagi masyarakat suku batak berkenaan dengan terdapatnya nilai-nilai pendidikan sosial dalam perkawinan sesama marga batak, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu pengingat untuk tetap melaksanakan adat istiadat ataupun hukum adat yang ada, yang mana adat istiadat ini nantinya akan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya, dan dapat menjadi opsi tambahan belajar dan menambah wawasan dalam penambahan ilmu pendidikan social khususnya para siswa yang bersuku batak mandailing.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi masyarakat luas guna menambah pengetahuan bahwasanya dalam suku batak terdapat nilai-nilai pendidikan sosial dalam perkawinan sesama marga batak, serta terdapatnya hukum adat dan larangan dalam perkawinan tersebut.